



PEMERINTAH KOTA BATU 
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, **Kota Batu**, Kode Pos 65313
Telepon / Faks. : (0341) 5025655 email : bpm.batukota@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA BATU**

Nomor: 421.1/009/422.105/PAUD/2019

TENTANG IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Diri perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang Perpanjangan Izin Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini,

Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional; **2. Peraturan Pemerintah** **Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan**

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahkan Lembaran Negara)

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013

4. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Al Irsyad Al Islamiyyah pernah 12hr Operasional Muslimin Day care Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Al Irsyad Al Islamiyyah pada tanggal 28 Januari 2019

2. Surat Nomor: 421.9/1482/422.101/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu tentang Rekomendasi Organisasi

Pendidikan Kota Batu tentang Rekomendasi Operasional Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Wilayah Kota Batu

Islamiiyah pada tanggal 21 Maret 2019

Menetapkan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

PERHAKAMAN MELALUI PERANAMAN MELALUI : Memberikan Perpanjangan Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga : MUSLIMAH DAY CARE AL IRSYAD AL ISLAMIVYAH

Nama Lembaga

MUSLIMAH DAY CARE AL IRSYAD AL ISLAMIYAH

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
JL. SEMERU GG.1 NO.8 KELURAHAN SISIR

KECAMATAN BATU KOTA BATU
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Telp : 0341 - 598667 / 083834838555

10 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Digitized by Google

